

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah permasalahan ekonomi, teori-teori silih berganti untuk memecahkan permasalahan tersebut, namun sampai sekarang masih dicari teori terbaik untuk keadaan perekonomian, khususnya di Indonesia.

Pada saat sekarang ini kajian-kajian ekonomi alternatif memperoleh ruang dalam wacana akademik. kajian ekonomi Islam sejak dua dekade ini terus berkembang dengan semakin banyaknya kaum terpelajar dari Negara dan Negeri Muslim yang memperoleh pendidikan Barat yang memunculkan pemikiran alternatif untuk mengatasi sistem kapitalis yang tidak mampu mensejahterakan manusia dan lingkungannya.<sup>1</sup>

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Secara akademis, kemiskinan dikelompokkan menjadi kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan stuktural adalah kemiskinan yang

---

<sup>1</sup>Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 6.

disebabkan oleh kebijakan sosial ekonomi dan politik yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultural, biasanya berkaitan dengan adanya nilai-nilai budaya yang tidak produktif, dan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan kemiskinan yang berkaitan dengan faktor alamiah biasanya berkaitan dengan fenomena fisik atau kondisi alam dan geografis, misalnya daerah terisolasi, lingkungan yang rusak, dan wilayah yang tandus atau karena terjadinya bencana alam.<sup>2</sup>

Sebagai khalifah-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.<sup>3</sup> Berkaitan dengan ruang lingkup tugas-tugas khalifah ini, Allah berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22: 41.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُّؤْتِمِنٌ ۖ

“Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan (QS Al-hajj: 41)”<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, *Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), hlm. ix.

<sup>3</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 4.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1998), hlm. 269.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan Negara. Karena itu, keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebutkan didalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga zakat itu setelah shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan. Zakat yang disebut Al-Qur'an setelah shalat adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, dalam pemerataan pendapatan akan lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumen lainnya yakni pelarangan riba.<sup>5</sup>

Dalam misi mengentaskan kemiskinan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu diantara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada Negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada Negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan

---

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm. 9.

amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas Negara.

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin ditanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 kategori, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.<sup>6</sup>

BAZNAS Kota Banjarmasin adalah sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah dari para *muzzaki*, yang disalurkan kembali kepada *mustahik* yang membutuhkannya. BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki beberapa program kegiatan seperti halnya Bedah rumah, Sunatan Masal, Penyaluran dana ZIS untuk kaum dhuafa, Kaum Mesjid, Beasiswa untuk para pelajar dari tingkat TK sampai ke Perguruan Tinggi, dan pemberian modal kepada pengusaha mikro.

---

<sup>6</sup><http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/16:26> (18 Agustus 2016).

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.

*The financial plan provides the opportunity for the firm to develop, analyze, and compare many different scenarios in a consistent way.*<sup>7</sup>

Rencana keuangan memberi kesempatan kepada perusahaan untuk mengembangkan, menganalisis, dan membandingkan berbagai skenario dengan cara yang konsisten

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Pengelolaan zakat saat ini tetap saja masih terasa kurang, hanya sebagian kecil dari potensi dana zakat saja yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Ini dilihat dari target BAZNAS Kota Banjarmasin dalam penghimpunan dana, dimana target penghimpunan dana pada BAZNAS pada tahun 2016 adalah sebesar 1,2 milyar, dan penghimpunan yang didapatkan belum mencapai target tersebut. Sebenarnya potensi zakat dikalangan masyarakat saat ini cukup tinggi, hanya saja kurangnya kepercayaan masyarakat akan pengelolaan dana pada badan

---

<sup>7</sup>Ross, Westerfield, Dan Jordan, *Fundamentals Of Corporate Finance* (New York: McGraw-Hill, 2006), hlm. 15.

yang mengelola zakat masih kurang, perlu adanya bukti konkrit tentang penyaluran dana-dana tersebut agar lebih transparan.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, manajemen pengelolaan dana pada BAZNAS tersebut tergolong baik sesuai penjelasan para staf BAZNAS, namun peneliti belum meneliti bagaimana manajemen pengelolaan dana tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan dan teori manajemen yang ada atau tidak.

Dengan demikian dapat diketahui apakah manajemen pengelolaan dana BAZNAS Kota Banjarmasin sudah baik atau tidak, mampu mensejahterakan masyarakat secara merata atau tidak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lagi dalam bentuk penelitian, yaitu dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam manajemen pengelolaan dana BAZNAS Kota Banjarmasin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana BAZNAS Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam manajemen pengelolaan dana BAZNAS Kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian bisa memberikan manfaat untuk:

##### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai manajemen pengelolaan dana BAZNAS Kota Banjarmasin.

##### 2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.

##### 3. Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

##### 4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah.

1. Manajemen dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>8</sup> Manajemen diartikan sebagai proses perencanaan dan penggunaan sumber daya dalam hal ini dana yang ada pada BAZNAS, agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.<sup>9</sup> Yaitu upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dana yang ada pada BAZNAS Kota Banjarmasin. Dana tersebut dikelola dengan baik dan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan agar pendistribusian kepada masyarakat merata.
3. Dana yaitu uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>10</sup> Yaitu dana yang telah masuk kepada BAZNAS agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dikelola sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
4. BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yaitu badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah pada tingkat nasional.

## **F. Kajian Pustaka**

---

<sup>8</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 708.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 534.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 234.

Dari hasil survey yang telah peneliti lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema tentang pengelolaan zakat telah diteliti oleh:

1. Fachri Zulmi NIM 0601157341 dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009”. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penghimpunan dan zakat pada Baitul Maal Hidayatullah cabang Balikpapan adalah, penghimpunan dana zakat dilakukan melalui pelayanan zakat via ATM, gerai dan UPZ, Layanan jemput zakat dan layanan kantor perwakilan. Sedangkan penyaluran dana zakatnya disalurkan melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi. Jika melihat pengelolaan dana zakat BMH cabang Balikpapan secara umum telah sesuai dengan kaidah yang disampaikan ulama fiqih dimana penyaluran dana zakatnya disalurkan ke arah konsumtif dan produktif yang didasarkan pada tingkat kebutuhan masing-masing yang berdasar pula pada dana yang terhimpun.<sup>11</sup> Persamaan antara penelitian Fachri Zulmi dan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pengelolaan dana. Adapun perbedaannya, yaitu terletak pada tempat lembaga yang diteliti, dan peneliti akan berfokus pada penelitian tentang manajemen pengelolaan dana.
2. Ida Muslimah NIM 1101160203 dengan judul “Pengelolaan Dana Infaq Pada Bank Kalsel”. Hasil penelitian Ida Muslimah menunjukkan bahwa mekanisme

---

<sup>11</sup>Fachri Zulmi, “*Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2011M/1431H.

pengelolaan dana infaq pada Bank Kalsel adalah, penghimpunan dana infaq dilakukan secara langsung dari gaji karyawan, bagi hasil dari deposito zakat, nasabah tutup rekening, dan para dermawan langsung ke Bank Kalsel. Sedangkan penyaluran dana infaq dikeluarkan melalui program pendidikan, program sosial dan rumah ibadah. Adapun untuk pengelolaan dana infaq pada tahun 2013 dana terhimpun dan tersalurkan Rp 39.000.000, dan dana pada tahun 2014 dana terhimpun dan tersalurkan Rp 68.000.000.<sup>12</sup> Persamaan dari penelitian Ida Muslimah dan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana, adapun perbedaan penelitian Ida Muslimah dengan peneliti yaitu, Ida Muslimah hanya meneliti dana infak, sedangkan peneliti akan meneliti tentang dana pada BAZNAS Kota Banjarmasin secara keseluruhan yaitu manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

3. Penelitian tahun 2009 yang diteliti mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Uu Rijalullah NIM 04380061 dengan judul “Pemungutan Zakat Oleh Pemerintah, Studi Atas UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”. Berdasarkan hasil analisis Uu Rijalullah, bahwa problematika pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat adalah sikap tradisional masyarakat dengan menyerahkan zakat kepada tokoh-tokoh agama yang ada di daerahnya serta kurang percayanya masyarakat terhadap amil yang resmi di utus oleh

---

<sup>12</sup>Ida Muslimah, “*Pengelolaan Dana Infaq Pada Bank Kalsel*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2016M/1437H.

pemerintah atau Negara dikarenakan kreatifitas dan kapabilitas amil yang kurang sehingga *muzakki* lebih baik membagikan zakatnya sendiri kepada *mustahik*, dan selain itu dalam pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusiannya harus dilakukan oleh pemerintah dengan mengutus amil zakat yang kompeten dan mempunyai sifat jujur dan amanah serta professional dalam bekerja. Adapun amil yang kompeten adalah amil yang professional dalam menjalankan tugasnya serta sungguh-sungguh. Amil zakat wajib mengetahui *muzakki* yang sudah wajib zakat yaitu dengan mendatangi langsung serta melakukan sensus terhadap *muzakki*, sehingga tidak ada lagi problem yang dihadapi oleh amil dalam menarik zakat dan *muzakki* pun ikhlas menyerahkan harta zakatnya untuk dikelola dan didistribusikan kepada mustahik.<sup>13</sup> Persamaan penelitian Uu Rijalullah dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat, adapun perbedaannya yaitu penelitian Uu Rijalullah ini lebih berorientasi pada problematika pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat oleh pemerintah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu manajemen pengelolaannya, bagaimana para pimpinan dan staf BAZNAS mengelola dana yang ada pada BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu tentang bagaimana manajemen pengelolaan dana BAZNAS, dari perencanaan, pengelolaan, dan hasilnya untuk BAZNAS dan masyarakat tentunya. Berdasarkan hasil kajian pustaka, peneliti

---

<sup>13</sup>Uu Rijalullah, “*Pemungutan Zakat Oleh Pemerintah, Studi Atas UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010M/1430H.

menganggap permasalahan ini layak untuk diteliti agar kita mengetahui bagaimana pengelolaan dana pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi ke dalam V (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan juga menjadi panduan dasar penulisan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini memuat pendahuluan yang menguraikan secara singkat tinjauan permasalahan mengenai manajemen pengelolaan dana BAZNAS Kota Banjarmasin. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan tujuan penelitian, kemudian disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab ketiga berisi metode penelitian, memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab keempat berisi penyajian data dan laporan penelitian, memuat hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima berisi penutup, peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.